



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1121/IV/DE/PM.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Implementasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan.

Jakarta, 05 April 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/517/V/KA/OT.05/2023/BNN tanggal 5 Mei 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2023-2024;
- g. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/12/II/KA/OT.05/2024/BNN tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;
- h. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewirausahaan Pada Kawasan Rawan Narkoba yang diterbitkan Tahun 2019;
- i. Buku Petunjuk Teknis Pemberdayaan Alternatif Pengukuran Kawasan Rawan Narkoba yang diterbitkan Tahun 2023.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba yang sesuai dengan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan maka dalam implementasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif agar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta Bimbingan Teknis *Life Skill*/Kewirausahaan agar ditetapkan secara proporsional dengan komposisi 50% merupakan penduduk berstatus miskin yang tinggal di wilayah kawasan Rawan Peredaran Narkoba, dengan data diperoleh melalui koordinasi kepada Dinas Sosial setempat;

/b. Satuan

- b. Satuan Kerja Pelaksana BNNP dan BNNK wajib melakukan pendampingan terhadap masyarakat binaan yang telah diberikan Bimbingan Teknis *Life Skill* hingga beralih profesi atau usaha legal produktif sesuai dengan rekomendasi Reformasi Birokrasi;
 - c. Sebagai tindak lanjut hasil pelatihan *life skill* agar Kepala melaporkan kepada (Gubernur/Bupati/Walikota) guna tanggung jawab tindak lanjut pembinaan bidang kewirausahaan selanjutnya;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada PIC Pusat sesuai format dalam link sebagai berikut (bit.ly/RBDayatif2024).
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua maka pelaksanaan RB Tematik Pegentasan Kemiskinan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif dilaksanakan dengan melibatkan peran stakeholder baik sektor pemerintah/swasta/masyarakat/ Pendidikan baik menggunakan DIPA BNN maupun kerjasama melalui sinergi kegiatan/Bantuan Hibah/CSR.
 4. Berkenaan dengan penetapan lokus intervensi Kawasan Rawan Narkoba, diperintahkan kepada bidang teknis lainnya (Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan) dapat bersinergi dan mengalokasikan program, kegiatan dan anggaran untuk bersama mengintervensi Kawasan Rawan Narkoba guna keterpulihan menjadi Kawasan Bersinar (Bersih Narkoba).
 5. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :


1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Para Deputi.

**DAFTAR PETUGAS PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN ALTERNATIF TAHUN 2024**

NO	NAMA, HP, EMAIL	JABATAN	TUGAS PENGUMPULAN DATA
1	Yudhi Widiarto, S.P. 081226221234 yudhiwidiarto@gmail.com	PSM Ahli Muda	Fungsi Koordinasi Wilayah
2	Nelyati Yulfa, S.Kom. 082122753878 nelfa85@gmail.com	Analisis Data dan Informasi	Wilayah Sumatera dan Kalimantan
3	Putri Indah Maya, S.Kom. 082125720101 putrimaia661@gmail.com	Analisis Data dan Informasi	Wilayah Jawa, Bali, NTB dan NTT
4	Surya Gautama, SH. 082256588498 suryautama875@yahoo.com	Analisis Data dan Informasi	Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua


a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. Heri Maryadi, M.M.



**KETENTUAN PELAPORAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN ALTERNATIF TAHUN 2024**

1. Mengirimkan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif secara berkala (bulanan) kepada PIC yang sudah ditunjuk dengan menggunakan format excel (xls);
2. File Laporan Excel terdapat 9 Sheet yang meliputi:
 - a. Pembinaan Teknis (diisi Satker BNNP yang jajaran BNNKnya melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif);
 - b. Pemetaan Potensi Masyarakat (SDM & SDA) Kawasan Rawan Narkoba;
 - c. Pemetaan *Stakeholder* dalam rangka harmonisasi program pemberdayaan alternatif;
 - d. Rapat Kerja Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder;
 - e. Bimbingan Teknis *Life Skill*/Kewirausahaan pada Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba;
 - f. Bimbingan Teknis *Stakeholder*/Pendamping dalam rangkan penyusunan rencana aksi pemberdayaan alternatif;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif;
 - h. Dukungan *Stakeholder* dalam Pemberdayaan Alternatif;
 - i. Laporan Kinerja Anggaran.
3. Dalam setiap progres pelaporan, data file bulan sebelumnya tetap disertakan dengan cara mengupdate pada sheet yang akan dilaporkan;
4. Pengiriman laporan melalui email dan whatsapp kepada PIC Pusat yang telah ditunjuk.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

